

**ANALISIS PENERAPAN E-SPT DALAM PELAPORAN SPT
TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Eliza Putri
NPM : 1505170387
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : ELIZA PUTRI
N P M : 1505170387
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-SPT DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

DRA. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, S.E., M.Si

Pembimbing

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, S.E., M.Si., Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ELIZA PUTRI
N.P.M : 1505170387
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-SPT DALAM PELAPORAN
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



(PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE, M.Si, Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ELIZA PUTRI
NPM : 1505170387
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, September 2019
Saya yang menyatakan




ELIZA PUTRI

ABSTRAK

ELIZA PUTRI. 1505170387. Analisis Penerapan *E-SPT* Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak yang tidak menyampaikan *e-SPT* Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT melalui *e-SPT* dikarenakan sistem pelaporan SPT secara elektronik sering terjadi eror database dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT melalui *e-SPT* serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan.

Kata kunci : *E-SPT*, Pelaporan SPT Tahunan Badan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan E-SPT Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritikan dan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Seluruh keluarga terkhusus kedua orangtua saya, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Asni dan Abang saya, Dedi Syahputra serta Kakak-kakak saya, Nur Azizah, Anita, Ayu yang telah banyak memberikan dukungan moril dan material

maupun doa yang tiada hentinya agar saya bisa menyelesaikan pendidikan dan sukses ke depannya.

2. Bapak Dr. Agussani., M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri., SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan., SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., SE., Msi selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum., SE., M.si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Putri Kemala Dewi, S.E., M.Si., Ak selaku dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Pimpinan dan seluruh Staff dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk riset skripsi ini.

11. Seluruh sahabat yang selalu menyemangati dan selalu memberikan motivasi Ella, Nikki, Yulia, Nurul, Dije, Bimbi dan semua teman-teman kelas B Akuntansi Siang stambuk 2015.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnyaNya kepada kita semua.

Wassalmu'alaikum. Wr. Wb

Medan, September 2019

Penulis

Eliza Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Perpajakan	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
d. Pengelompokan Pajak.....	11
2. Surat Pemberitahuan (SPT)	12
a. Pengertian SPT	12
b. Jenis SPT.....	13
c. Fungsi SPT.....	13
d. Pengisian dan Batas waktu penyampaian SPT	15
3. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	16
a. Sejarah e-SPT	16
b. Pengertian e-SPT	18
c. Tujuan e-SPT	19
d. Kelebihan e-SPT	20
e. Jenis-jenis e-SPT.....	20
f. Prosedur Penyampaian e-SPT.....	24
4. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
2. Deskripsi Data Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	40
1. Penerapan e-SPT PPh Badan Pada KPP Pratama Medan Kota.....	40
2. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak Menyampaikan SPT tahunan Melalui e-SPT.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan melalui e-SPT tahun 2014-2018	4
Tabel II-1 Penelitian Terdahlu.....	25
Tabel III-1 Kisi-Kisi Wawancara	31
Tabel III-2 Rincian Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV-1 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Kota	37
Tabel IV-2 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Menyampaikan SPT melalui <i>e-SPT</i> dan Manual	38
Tabel IV-3 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyampaikan SPT melalui <i>e-SPT</i> ataupun Manual	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berfikir	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian kepada negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pembiayaan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Peran pajak dalam kehidupan tentu dapat kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun pada dasarnya peranan pajak sangat dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang dapat kita gunakan dari pajak diantaranya fasilitas transformasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan prasarana umum lainnya.

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting, dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum, 2018).

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu mencapai target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk

pencapaian ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu.

Untuk itu Direktorat Jendral Pajak terus melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Jendral Pajak Nomor KEP.05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui *E-filling* Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama Direktorat Jendral Pajak meluncurka *e-filling* atau *Electronic Filling System* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang dilakukan melalu *System On-Line* yang *real time*. Kemudian peraturan tersebut direvisi Nomor PER-15/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan direvisi kembali Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Sesuai dengan visi dari Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 juni 2008 yaitu “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi”. Perubahan paling mendasar dari modernisasi pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang mana sistem ini memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak tentang berdasarkan ketentuan

undang-undang perpajakannya yang berlaku. Tujuan ditetapkannya sistem ini adalah agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih mudah, tertib, dan efisien serta wajib pajak dapat lebih berperan langsung dalam membiayai pembiayaan dan pembangunan nasional (Hani & Apriani, 2016) .

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak terus melakukan inovasi baru untuk melakukan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Sebagai satu inovasi yang dilakukan adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang hendak melaporkan SPT. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pelaporan pajak harus dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak setempat ataupun dengan pengiriman pos secara tercatat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara manual yaitu adanya antrian panjang, memakan banyak waktu, dan tidak praktis.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Aplikasi *e-filling* adalah salah satu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Tentu saja hal ini merupakan gebrakan baru yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sistem modernisasi pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT ini tentu saja sangat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari.

Sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan walaupun pada hari libur. Tentu saja kesibukan tidak lagi menjadi alasan wajib pajak tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT Tahunan.

Menurut (Novarina, 2005), layanan e-spt bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja baik dari lokasi kantor ataupun tempat usahanya. Dengan sistem yang seperti ini juga diharapkan dapat memangkas biaya serta waktu pemrosesan dalam mempersiapkan pelaporan SPT setiap tahunnya.

Namun, kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui *e-SPT* ini tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan, berikut data pelaporan Wajib Pajak Badan yang menggunakan *SPT* dan manual.

Tabel I-1
Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan melalui *e-SPT* dan Manual Tahun 2014-2018

Tahun Pajak	Jumlah WP Badan yang Terdaftar	WP Badan yang Menyampaikan SPT		Persentase yang Menyampaikan SPT		WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase yang Tidak Menyampaikan SPT
		e-SPT	Manual	e-SPT	Manual		
2014	10.772	-	2.189	-	20,3%	8.583	79,7%
2015	10.751	511	2.707	4,7%	25,2	7.533	70,1%
2016	11.353	686	3.905	6%	34,4%	6.762	59,6%
2017	11.957	2.178	4.260	18,2%	35,6%	5.519	46,2%
2018	12.524	2.484	4.769	22,7%	38,1%	4.907	39,2%

Sumber data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dari tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* berada dibawah 50%. Data wajib pajak badan yang terdaftar setiap tahunnya terus meningkat tetapi masih banyak wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT baik dengan menggunakan *e-SPT* maupun manual. Pentingnya mengetahui apa yang menyebabkan wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT mengingat sistem pelaporan yang sudah menggunakan media elektronik ini yang seharusnya dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novarina, 2005), ini terjadi dikarenakan sistem ini masih baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi informatika.

Penggunaan *e-SPT* oleh wajib pajak badan terkhusus untuk Pengusaha Kena Pajak dinilai sangat penting, dikarenakan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan PKP yang dikenakan PPN. Banyaknya jumlah transaksi tersebut menjadi faktor pendukung menggunakan *e-SPT*.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *e-SPT* Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut: Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-SPT* sangat rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan *e-SPT* PPh badan pada KPP Pratama Medan Kota?
- 2) Apa yang menyebabkan Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT tahunan melalui *e-SPT*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Medan Kota.
- 2) Untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-SPT* pada KPP Medan Kota.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan fikiran tentang *e-SPT* dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan.

c. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai *e-SPT* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya filosofi pajak menurut para filsafat pajak ialah bentuk penindasan pemerintahan terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial. Setiap masyarakat yang hidup dalam satu negara harus membayar pajak.

Menurut MJH Smeets yang disadur oleh (Priantara (2013, hal. 4) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah persentase kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Hanum & Dkk (2017, hal. 1), menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (Kontraprestas), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Siahaan (2010, hal. 7), menyatakan bahwa:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yaitu hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut Azis & Dkk (2016, hal. 1), menyatakan bahwa Pajak (*tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

b. Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Mardiasmo (2018, hal. 4), menyatakan fungsi pajak dibagi dua yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 7), sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak kedua (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

d. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 hal. 7), pengelompokan pajak terdiri dari:

1. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Merah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 34), menyatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut Diana & Setiawati (2009, hal. 121) menyatakan bahwa:

“Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak, dan / atau yang bukan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Hidayat & Purnawa (2018, hal, 59) menyatakan bahwa: Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 38) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak

SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

SPT dapat berbentuk:

- 1) Formulir kertas (hard copy)
- 2) Dokumen elektronik

c. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 35) fungsi SPT sebagai berikut:

- 1) Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

- c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

d. Pengisian dan Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 3 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu :

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak.

3. Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*)

a. Sejarah *e-SPT*

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu mencapai target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk

mencapaian ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informasi dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Menjawab dan menyikapi meningkatkan kebutuhan Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktoret Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *Electronic Filling System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara eletronik (E-Filling) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-SPT*) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Untuk peraturan lebih lanjut maka dikeluarkan Peraturan

Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filling*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi (ASP).

Pada tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak dibawah satu pembayaran pajak dibawah satu sistem. Direktorat Jendral Pajak juga membuat situs Direktorat Jendral Pajak Online (*djponline.pajak.go.id*) sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Semua situs layanan lama yang sistemnya masih terpisah juga dihapus, sehingga Wajib Pajak bisa menggunakan satu sistem yang praktis. Pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, kemudian untuk menyempurnakannya peraturan tersebut direvisi Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan direvisi kembali Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Meskipun Direktorat Jendral Pajak meluncurkan *e-SPT*, wajib pajak masih dibolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Hal ini untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan teknologi yang saat ini digunakan.

b. Pengertian *e-SPT*

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik :

“*e-SPT* adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Tata cara dan Prosedur Penyampaian *e-SPT* tersebut dengan secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir, melalui laman Direktorat Jendral Pajak, melalui Penyalur SPT Elektronik, melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat dengan Wajib Pajak, dan melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa formulir SPT Digital”.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, menyatakan bahwa:

“*e-SPT* merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Lingga (2012) menyatakan bahwa *e-SPT* merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT.

Menurut Diana & Setiawati (2009, hal. 13) *e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

c. Tujuan e-SPT

Tujuan *e-SPT* diantaranya adalah:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.

- 3) Sebagai informasi bahan evaluasi dari penerapan sistem administrasi moden perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Informasi.

d. Kelebihan *e-SPT*

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik
- 3) Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4) Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan komputer.
- 5) Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak

- 6) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

e. Jenis-jenis *e-SPT*

Aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Aplikasi *e-SPT* terdiri dari 8 jenis, yaitu:

1. Aplikasi *e-SPT* PPN sendiri dibagi menjadi:
 - a) *e-SPT* PPN 1111 untuk tahun pajak 2010 keatas:
 - b) *e-SPT* PPN 1107 untuk tahun pajak 2007-2009
 - c) *e-SPT* PPN 1111 DM (deemed) hanya dapat digunakan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Milyar.
 - 2) Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas
 - 3) Penyerahaan emas perhiasan secara eceran.
 - d) *e-SPT* PPN 1107 PUT *e-SPT* ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak.
2. *e-SPT* PPh Pasal 25/29 Badan
 - a) *e-SPT* PPh Badan Rupiah

e-SPT Badan Rupiah terdiri dari dua versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan *SPT* tahunan.

b) *PPh* Badan Dollar

e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.

3. *e-SPT PPh* Pasal 25/29 Orang Pribadi

a) *e-SPT PPh* 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari usaha / pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

b) *e-SPT PPh* 1770SS

- 1) Hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan
- 2) Tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta setahun)
- 3) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan / atau bunga koperasi

4. *e-SPT PPh* pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak yang bersifat final yaitu pajak atas:

- a) Penerima bunga deposito dari tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penerima hadiah undian
- c) Penjual saham dan sekuritas lainnya
- d) Pemilik properti berupa tanah dan / atau bangunan

5. *e-SPT* PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netonya dari tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) antara lain :

- a) Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional
- b) Perusahaan asuransi luar negeri
- c) Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
- d) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah

6. *e-SPT* PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

7. *e-SPT* PPh pasal 22

Digunakan oleh pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- a) Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

8. *e-SPT* PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas :

- a) Deviden
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imnalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e) Hadiah dan penghargaan
- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- h) Keuntungan karena pembebasan utang

f. Prosuder Penyampaian *e-SPT*

Berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu:
 - a) Data identitas wajib pajak pemotong / pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong / dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penadatangan, kota , format, Nomor Bukti Potong / Pungut, Nomor Awal Bukti Potong / Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b) Bukti pemotongan / pemungutan pajak
 - c) Faktur Pajak
 - d) Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT
 - e) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti maa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administasi keuangan / perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu pada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan / pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong / dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
6. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan / atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.

7. Wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:

- a) Secara langsung / melalui pos / perusahaan jasa ekspedisi / kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa / mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain wajib dilampirkan
- b) Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - 1) Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atas jasa ekspedisi / kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT
 - 2) Atas penyampaian *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Avianto, Rahayu, & Kaniskha, 2016)	Analisis Peranan <i>E-Filling</i> dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Selatan	Dengan adanya <i>e-filling</i> pada awal tahun 2014 belum mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 dimana belum ada <i>e-filling</i> . Namun seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan dalam jumlah pelapor yang menggunakan <i>e-filling</i> dikarenakan adanya kesadaran dari wajib pajak.

2.	(Hani & Apriani, 2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan <i>E-Filling</i> di KPP Pratama Medan Belawan	Adanya pengaruh sistem informasi perpajakan yang signifikan antara <i>e-Filling</i> terhadap perilaku kepatuhan pajak orang pribadi.
3.	(Akib & Amdayani, 2013)	Analisis Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari).	Tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kendari sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>e-Filling</i> melalui website DJP yang disebabkan belum efektifnya penerapan sistem <i>e-Filling</i> tersebut.
4.	(Hafsah, 2012)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik (<i>E-SPT</i>) pada KPP Pratama Medan Kota	Penerapan program <i>e-SPT</i> pada KPP Pratama Medan Kota telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN karena seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan program tersebut lebih banyak menyampaikan formulir induk SPT secara tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN nya tidak tepat waktu, dimana persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik sangat baik karena rata-rata persentase selama 5 tahun diatas 80%
5.	(Rialdy, 2018)	Analisis Penerapan <i>E-SPT</i> PPH Badan dalam Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada PP Pratama Medan Polonia	Penerapan <i>e-SPT</i> pada KPP Pratama Medan Polonia sudah baik. Sudah diwajibkan bagi WP Badan untuk menggunakan elektronik SPT. Tingkat kepatuhan WP Badan dalam penerapan <i>e-SPT</i> masih kurang baik.

B. Kerangka Berpikir

Pelaporan SPT tahunan yang dianut di Indonesia adalah menggunakan sistem *Self Assessment System* dengan cara ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem manual dan elektronik.


Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputersasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Penggunaan *elecronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Novarina, 2005).

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic mampu* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Menurut Sugiyono (2017, hal. 35), metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga mempermudah membahas penelitian ini. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu :

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (*e-SPT*)

e-SPT adalah suatu aplikasi pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk wajib pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku.

Tabel III-1
Kisi-Kisi Wawancara

No.	Komponen	Nomor Butir	Total
1.	Penerapan <i>e-SPT</i>	1,2,3	3
2.	Pengetahuan	4,5,6,7,8,9,10	7
Jumlah			10

C. Tempat Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Jl. SukaMulia

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2018.

Tabel III-2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu															
		Juli'19				Agust'19				Sept'19				Oktober'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Pengumpulan Data		■	■	■												
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■					
5	Seminar Proposal												■				
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dioperasikan secara matematis (Juliandi & Marpaung, 2014 hal. 65) . Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan *e-SPT* maupun manual. Menurut Sugiyono (2012, hal. 7) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada Juliandi & Marpaung (2014, hal. 65). Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Kota.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya Juliandi & Marpaung (2014, hal 66). Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan *e-SPT* maupun manual.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyampaian *e-SPT* Tahunan Badan dari tahun 2014-2018 dan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2014-2018.
- b. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Medan Kota yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap.

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, dan serta jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT secara elektronik.
- 2) Menghitung persentase Jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT melalui e-SPT maupun manual dan WP Badan yang tidak menyampaikan SPT kemudian membandingkan dengan keseluruhan jumlah SPT PPh Badan.
- 3) Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat dalam bentuk narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota sendiri beralamat di jalan Sukamulia No. 17 Medan.

Untuk memudahkan pelayanan pelaporan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota meliputi wilayah:

- a) Medan Kota
- b) Medan Denai
- c) Medan Area
- d) Medan Amplas

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Institusi vertical Direktorat Jenderal Pajak Medan Kota, maka sejak 6 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari reformasi dan modernisasi birokrasi pada Direktorat Jendral Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi ditambah dengan kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor
- b) Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi Pelayanan
- e) Seksi Penagihan
- f) Seksi Pemeriksaan
- g) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- l) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi pelaporan SPT Wajib Pajak Badan dari tahun 2014-2018.

Penerapan *e-SPT* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang akan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu

menyediakan Surat Pemberitahuan Elektronik untuk pelaporan SPT tahunan. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Tabel IV-1
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar
2014	10.772
2015	10.751
2016	11.353
2017	11.957
2018	12.524

Sumber data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Pratama Medan Kota mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 . Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota sebanyak 10.772. Pada tahun 2015 Wajib Pajak Badan terdaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 10.751. Pada tahun 2016 Wajib Pajak Badan terdaftar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 11.353. Pada tahun 2017 Wajib Pajak Badan terdaftar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 11.957. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 12.524. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa adanya Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan setiap

Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakannya salah satunya melaporkan SPT Tahunan.

Tabel IV-2
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Menyampaikan SPT melalui *e-SPT* dan Manual

Tahun	WP Badan yang menyampaikan SPT		Persentase yang Menyampaikan SPT	
	<i>e-SPT</i>	Manual	<i>e-SPT</i>	Manual
2014	-	2.189	-	20,3%
2015	511	2.707	4,7%	25,2%
2016	686	3.905	6%	34,4%
2017	2.178	4.260	18,2%	35,6%
2018	2.846	4.769	22,7%	38,1%

Sumber data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan Tabel 4.2 persentase jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara elektronik terus meningkat tetapi masih sangat rendah yaitu hanya dibawah 50%. Pada tahun 2014 tidak ada Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* sedangkan yang melaporkan SPT secara manual lebih banyak dengan persentase sebesar 20,3%. Pada tahun 2015 Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 4,7% tetapi masih lebih banyak Wajib Pajak Badan melaporkan SPT secara manual dengan persentase sebesar 25,2% bahkan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

dengan persentase sebesar 6% tetapi masih lebih banyak Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara manual dengan persentase sebesar 34,4% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* mengalami peningkatan dua kali lebih banyak dengan persentasenya sebesar 18,2% tetapi masih lebih banyak Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara manual dengan persentase sebesar 34,4% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 Wajib Pajak Badan melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentasenya sebesar 22,7% dan juga masih lebih banyak Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara manual dengan persentase sebesar 38,1% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara manual dibandingkan menggunakan *e-SPT*.

Tabel IV-3
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyampaikan SPT melalui
***e-SPT* ataupun Manual**

Tahun	WP Badan yang tidak menyampaikan SPT	Persentase WP Badan yang tidak Menyampaikan SPT
2014	8.583	79,7%
2015	7.533	70,1%
2016	6.762	59,6%
2017	5.516	46,2%
2018	4.907	39,2%

Sumber data: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.3 masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT secara elektronik maupun manual. Pada tahun 2014 persentase Wajib Pajak Badan

yang tidak melaporkan SPT dengan persentase sebesar 79,7%. Pada tahun 2015 persentase Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT mengalami penurunan dengan persentase sebesar 70,1%. Pada tahun 2016 persentase Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT mengalami penurunan dengan persentase sebesar 59,6%. Pada tahun 2017 persentase Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT mengalami penurunan dengan persentase sebesar 46,2%. Pada tahun 2018 persentase Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT mengalami penurunan dengan persentase sebesar 30,2%. Dapat dilihat dari persentase Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT rata-rata persentasenya berada di atas 50%, walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi persentase Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT jauh lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT secara elektronik maupun manual. Persentase Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT secara elektronik maupun manual ini terbilang sangat tinggi dan dapat mengurangi penerimaan negara.

B. Pembahasan

1. Penerapan *e-SPT* PPh Badan Pada KPP Pratama Medan Kota

Penerapan *e-SPT* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota disosialisasikan sejak tahun 2013 sehingga pada tahun 2014 Wajib Pajak telah dapat melaporkan SPT secara elektronik tetapi pada tahun 2014 yang dapat kita lihat pada data yang peneliti terima dari Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota, terlihat wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 10,772 dan tidak ada satupun wajib pajak badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT*. Pada tahun

2015 Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 10,751 dan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* sebanyak 511, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tidak ada sama sekali dengan persentase sebesar 4,7%. Ditahun 2016 Wajib Pajak Badan terdaftar sebanyak 11.353 dan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* sebanyak 686, mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 6%. Ditahun 2017 Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 11.957 dan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* sebanyak 2.178, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 18,2%. Pada tahun 2018 Wajib Pajak Badan terdaftar sebanyak 12.524 dan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* sebanyak 2.848, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 22,7%. Wajib Pajak Badan terdaftar dan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT melalui *e-SPT* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT menggunakan *e-SPT* setiap tahunnya masih sangat rendah yaitu dengan persentase berada dibawah 50%. Wajib Pajak Badan masih banyak melaporkan SPT menggunakan manual dan juga masih banyak sekali Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT baik secara manual maupun elektronik.

2. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT tahunan melalui *e-SPT*

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan *Account Representative Waskon I* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, penyebabnya yaitu:

1. Aplikasi *e-SPT* sering mengalami *error database* yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik sehingga berpengaruh kepada penerimaan negara. *Error database* itu sendiri terjadi karena

kondisi perangkat elektronik wajib pajak yang tidak memadai untuk mengakses aplikasi *e-SPT* itu sendiri.

2. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT tahunan melalui *e-SPT*. Wajib Pajak belum memahami mudahnya pelaporan SPT secara elektronik dan Wajib Pajak sebenarnya masih diperbolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Banyak wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak”. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan sistem elektronik Wajib Pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan *e-FIN* terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Proses permohonan berlangsung selama 2 jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan *e-FIN* Wajib Pajak dikabulkan maka Wajib Pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi *e-SPT*, setelah semua

data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya Wajib Pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke *e-Filling*, Wajib Pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai diupload, Wajib Pajak mengisi kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya bukti pengiriman elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat diprint. Beberapa hari kemudian *Account Representative* akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutama yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tingkat pemahaman mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan rendah dan sebaliknya. Jika tingkat pemahaman tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan pun tinggi.

3. Kelalaian Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual dikarenakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT meningkat.
4. Wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit untuk mematuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-”. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau Instansi

lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Medan Kota sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Medan Kota melalui *e-SPT* dari tahun 2014 sampai dengan 2018 masih dikategorikan rendah. Karena wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunannya melalui *e-SPT* dari tahun 2014 sampai dengan 2018 masih dibawah 50%.
2. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT secara elektronik dikarenakan sistem pelaporan SPT secara elektronik sering terjadi eror database yang mengakibatkan wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui aplikasi *e-SPT* dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT melalui *e-SPT* serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang melaporkan SPT Tahunan Pajak melalui *e-SPT* masih sangat rendah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-SPT* maka hendaknya dilakukan sosialisasi lebih sering lagi dari tahun sebelumnya kepada wajib pajak, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan menggunakan *e-SPT* dan tata cara pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi *e-SPT* guna untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan. Sosialisasi kepada wajib pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada wajib pajak yang belum paham ataupun sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-SPT*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-SPT*. Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Pematangsiantar secara maksimal.

DAFTAR PUSTKA

- Akib, M., & Amdayani, L. (2013). *Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 40–52.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 09(01), 1–8.
- Azis, Z., & Dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafsah, H. (2012). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*. *Jurnal Perpajakan*, 4(2), 1–37.
- Hani, S., & Apriani, F. (2016). *Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap penggunaan e-filing*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 03(01), 83–97.
- Hanum, Z. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., & Dkk. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hidayat, N., & Purnawa, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Juliandi, A., & Marpaung, I. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Aplikasi*.

Medan: UMSU PRESS.

Lingga, I. (2012). *Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X."* Jurnal Akuntansi, 4(2), 101–114.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.

Novarina, A. I. (2005). *Implementasi Electronic Filling System (e-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia*. 1–106. Semarang: S2, Universitas Diponegoro.

Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rialdy, N. (2018). *Analisis Penerapan E-SPT PPH Badan dalam Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada PP Pratama Medan Polonia*. 01(02), 47–54.

Siahaan, P. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.